

DAFTAR PEMILIH
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 70/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA .

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) setelah mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih A.C-KWK

Pemilihan 2018; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 530/PP.05-SD/01/KPU/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu 2019; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 563/PL.03.1-SD/01/KPU/V/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Penyusunan DPS Pemilu 2019; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu 2019.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Jembrana.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Juli 2018